



SALINAN
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 499 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; antara lain mengatur Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dapat memuat:
- a. Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon;
 - b. Visi, Misi dan Program Pasangan Calon;
 - c. Foto Pasangan Calon; dan/atau
 - d. Tanda Gambar Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu, Foto Pengurus Partai Politik/Lokal atau Gabungan Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu.
- KETIGA : Partai Politik/Lokal Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga kampanye kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh menyampaikan pengembalian desain bahan kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KELIMA : Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada

petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

YUSRI RAZALI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 NOMOR 499 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
 OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH PADA PEMILIHAN WAKIL KOTA DAN WAKIL WAKIL KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH PASANGAN CALON	KEBUTUHAN PASANGAN CALON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
Alat Peraga Kampanye								
1.	Balihio	Bahan	:	Vinyl 280 Gr				
		Ukuran	:	6 Meter x 4 Meter	4	5	20	5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk setiap Kabupaten/kota
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
2.	Umbul - Umbul	Bahan	:	Cloth 140 Gr				
		Ukuran	:	0,6 Meter x 3 Meter				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)	4	180	720	20 (Dua puluh) buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
3.	Spanduk	Bahan	:	Vinyl 280 Gr				
		Ukuran	:	5 Meter x 1 Meter	4	180	720	2 (Dua) buah setiap pasangan calon untuk setiap kelurahan/desa
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 NOMOR 499 TAHUN 2024
 TENTANG
 JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA
 KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
 OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
 PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA
 ACEH TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASASANGAN CALON		KEBUTUHAN PER PASANGAN	JUMLAH KEBUTUHAN CALON	KETERANGAN
Bahan Kampanye							
1.	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm	4	17.262	69.048	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon(untuk masing-masing jenis bahan kampanye)
2.	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm	4	17.262	69.048	
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka	(4/4)				

3.	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	4	17.262	69.048	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon(untuk masing-masing jenis bahan kampanye)
4.	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram Ukuran : 40 cm x 60 cm Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	4	17.262	69.048	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

YUSRI RAZALI

linan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH
Kasabag, Hukum dan Sumber Daya Manusia

